



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 16 TAHUN 2021**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membangun sistem tata kelola investasi pemerintah daerah yang baik, diperlukan pengaturan khusus mengenai pengelolaan investasi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan Pasal 4 Peraturan Bupati Siak Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Bupati memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Investasi Pemerintah Daerah;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2016).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 02)
14. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 41)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
6. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
7. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
8. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
9. Pemberian pinjaman adalah bentuk Investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BLUD milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman.
10. Pengelola investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
11. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya.
12. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.
13. Penasehat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
14. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
15. Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat.

16. Badan usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.
17. Rekening induk adalah rekening sebagai tempat penyimpanan, penyaluran dan pengembalian investasi pemerintah daerah.
18. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
20. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk:
 - a. memperoleh keuntungan dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INVESTASI

Pasal 3

- (1) Standar Operasional Prosedur Investasi Pemerintah Daerah dan Alur Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Operasional Prosedur Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;
 BAB II : ANALISIS KAJIAN STUDI KELAYAKAN INVESTASI
 BAB III : PENGANGGARAN;
 BAB IV : PELAKSANAAN ANGGARAN;
 BAB V : PENATAUSAHAAN;
 BAB VI : PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN;
 BAB VII : DIVESTASI INVESTASI;
 BAB VIII : PENUTUP.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

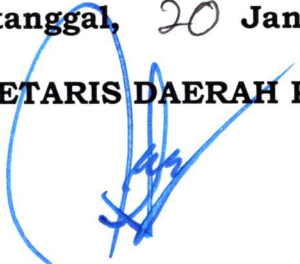
Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Januari 2021

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal, 20 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INVESTASI
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. PP Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2011.
9. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 41)

B. Latar Belakang

Pemerintah daerah adalah sebuah alat/organisasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah atau wilayah yang lebih kecil dari sebuah negara. Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah daerah membutuhkan anggaran dan pembiayaan yang bersumber dari APBD. Salah satu alternatif sumber penerimaan daerah dalam APBD adalah investasi daerah.

Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan salah satu unsur dari kegiatan investasi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan penerimaan pemerintah daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah serta manfaat lainnya.

Keputusan Pemerintah Daerah dalam investasi penyertaan modal ini harus dipertimbangkan dari berbagai aspek. Sebelum diputuskan, terlebih dahulu dilakukan analisis kajian studi kelayakan tentang investasi/penyertaan modal pemerintah daerah (PMP) agar dapat memberikan manfaat dan hasil atau manfaat dan hasil yang lebih optimal yang merupakan kompensasi atau akibat atas resiko dan waktu dari investasi ini.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Standar Operasional Prosedur Analisis Kajian Studi Kelayakan Investasi/Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP) ini adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pemerintah daerah umumnya dan penasehat investasi bersama dengan tim kelayakan investasi khususnya sebagai tenaga profesional dan independen dalam memberikan masukan dan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati untuk investasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Tujuannya adalah untuk membangun sistem pelaporan dan pengelolaan investasi penyertaan modal pemerintah dalam rangka peningkatan sumber penerimaan APBD daerah.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

ANALISIS KAJIAN STUDI KELAYAKAN INVESTASI/PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH (PMP)

A. Prosedur Analisis Kajian Studi Investasi/Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP)

1. Pengelola Investasi menerima studi kelayakan investasi penyertaan modal pemerintah daerah dari Pihak Ketiga (BUMD/PT Patungan, Pemerintah Daerah Lainnya dan lainnya).
2. Pengelola Investasi menyampaikan studi kelayakan investasi penyertaan modal pemerintah daerah kepada Penasehat Investasi dan Tim Kelayakan Investasi.
3. Penasehat Investasi dan Tim Kelayakan Investasi bersama-sama melakukan pembahasan studi kelayakan investasi serta Pihak Ketiga (BUMD/PT Patungan, Pemerintah Daerah Lainnya dan lainnya) apabila diperlukan penjelasan.
4. Pengelola Investasi menerima hasil analisis studi kelayakan investasi pemerintah daerah dari Tim Kelayakan Investasi dan Penasehat Investasi.
5. Pengelola Investasi membuat rumusan hasil analisis studi kelayakan investasi pemerintah daerah.
6. Pengelola Investasi menyampaikan rumusan hasil analisis studi kelayakan investasi pemerintah daerah kepada Bupati.
7. Bupati menyetujui atau menolak investasi/penyertaan modal pemerintah daerah (PMP).

B. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar Operasional Prosedur Analisis Kajian Studi Kelayakan Investasi/Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Dokumen studi kelayakan investasi penyertaan modal pemerintah daerah;
2. Dokumen studi portofolio investasi penyertaan modal pemerintah daerah;
3. Dokumen studi resiko investasi penyertaan modal pemerintah daerah;
4. Dokumen rencana kegiatan investasi penyertaan modal pemerintah daerah;
5. Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
6. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

C. Sarana dan Prasarana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi.

BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGANGGARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

A. Prosedur Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

1. Pengelola Investasi menyusun rencana anggaran penyertaan modal pemerintah daerah.
2. Pengelola Investasi menyampaikan rencana anggaran penyertaan modal pemerintah daerah kepada Penasehat Investasi.
3. Penasehat Investasi menerima rencana anggaran penyertaan modal pemerintah daerah dari Pengelola Investasi.
4. Penasehat Investasi menganalisis dan mengevaluasi rencana anggaran penyertaan modal pemerintah daerah dan kelengkapannya.
5. Penasehat Investasi menyampaikan hasil analisis dan evaluasi rencana anggaran penyertaan modal pemerintah daerah kepada Pengelola Investasi.
6. Pengelola Investasi merumuskan rancangan anggaran penyertaan modal pemerintah daerah.
7. Pengelola Investasi menyampaikan rumusan rancangan anggaran penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bupati.
8. Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah.

B. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar Operasional Prosedur Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Dokumen analisis kajian studi kelayakan investasi penyertaan modal pemerintah daerah;
2. Dokumen analisis kajian portofolio investasi penyertaan modal pemerintah daerah;
3. Dokumen analisis kajian resiko investasi penyertaan modal pemerintah daerah;
4. Dokumen rencana kegiatan investasi penyertaan modal pemerintah daerah;
5. Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
6. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

C. Sarana dan Prasarana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

A. Prosedur Pelaksanaan Anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

1. Pengelola Investasi menyampaikan surat undangan pengambilan syarat kualifikasi penerima penyertaan modal pemerintah daerah kepada Pihak Ketiga.
2. Pengelola Investasi melakukan penjelasan persyaratan teknis perjanjian investasi penyertaan modal pemerintah daerah.
3. Pihak Ketiga menyampaikan dokumen syarat kualifikasi kepada Pengelola Investasi.
4. Pengelola Investasi melakukan evaluasi dokumen syarat kualifikasi dari Pihak Ketiga.
5. Pengelola Investasi menyampaikan hasil evaluasi dokumen syarat kualifikasi kepada Pihak Ketiga.
6. Pihak Ketiga menyampaikan kekurangan kelengkapan syarat kualifikasi kepada Pengelola Investasi.
7. Pengelola Investasi menyampaikan undangan penandatanganan perjanjian investasi penyertaan modal pemerintah daerah kepada Pihak Ketiga.
8. Pengelola Investasi dan Pihak Ketiga bersama-sama melakukan penandatanganan kontrak perjanjian investasi penyertaan modal pemerintah daerah.

B. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Dokumen laporan perkembangan kinerja Pihak Ketiga;
2. Dokumen laporan keuangan Pihak Ketiga;
3. Dokumen analisis kajian studi kelayakan investasi penyertaan modal pemerintah daerah;
4. Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
5. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

C. Sarana dan Prasarana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi.

BAB V

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

A. Prosedur Penatausahaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

1. Pihak Ketiga menyusun surat permohonan untuk pencairan dana penyertaan modal pemerintah daerah.
2. Pihak Ketiga menyampaikan surat permohonan pencairan dana penyertaan modal pemerintah daerah kepada Pengelola Investasi.
3. Pengelola Investasi mengevaluasi dokumen permohonan pencairan dana penyertaan modal pemerintah daerah.
4. Pengelola Investasi menerbitkan SPP-LS, SPM, SP2D.
5. Pengelola Investasi menyampaikan SP2D kepada bank yang ditunjuk sebagai mitra pemerintah daerah.
6. Bank mendistribusikan dana kepada Pihak Ketiga.
7. Pihak Ketiga Menerima dana penyertaan modal pemerintah daerah.

B. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Dokumen laporan kemajuan pengelolaan perusahaan;
2. Surat Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran penyertaan modal pemerintah daerah;
3. Laporan rekapitulasi jumlah penyertaan modal yang telah disetor sebelumnya;
4. Surat Pengantar SPP-LS;
5. Ringkasan SPP-LS;
6. Rincian SPP-LS;
7. SPM-LS;
8. SP2D.

C. Sarana dan Prasarana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi

BAB VI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

A. Prosedur Pertanggungjawaban Anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

1. Pengelola Investasi menyampaikan surat permohonan laporan pengelolaan investasi penyertaan modal pemerintah daerah kepada Pihak Ketiga.
2. Pihak Ketiga menyusun laporan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah.
3. Pihak Ketiga menyampaikan laporan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Pengelola Investasi.
4. Pengelola Investasi menyusun rancangan laporan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah.
5. Pengelola Investasi menyampaikan rancangan laporan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Penasehat Investasi.
6. Penasehat Investasi melakukan analisis dan evaluasi rancangan laporan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah.
7. Penasehat Investasi menyampaikan hasil analisis dan evaluasi rancangan laporan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Pengelola Investasi.
8. Pengelola Investasi menyusun laporan akhir pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah.
9. Pengelola Investasi menyampaikan laporan akhir pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bupati.
10. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

B. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar Operasional Prosedur Pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Dokumen laporan perkembangan kinerja Pihak Ketiga;
2. Dokumen laporan keuangan Pihak Ketiga;
3. Dokumen rencana penyertaan modal pemerintah daerah;
4. Dokumen laporan perkembangan penyertaan modal pemerintah daerah;
5. Dokumen realisasi strategi, kebijakan dan pengendalian resiko pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah;
6. Dokumen hasil analisis dan evaluasi pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah;
7. Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
8. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

C. Sarana dan Prasarana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi.

BAB VII
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DIVESTASI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

A. Prosedur Divestasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

1. Pengelola Investasi menyusun daftar rencana penjualan atau pemindahtanganan kepemilikan penyertaan modal pemerintah daerah. ✓
2. Pengelola Investasi menyampaikan dokumen daftar penyertaan modal pemerintah daerah yang akan dijual atau dipindahtanggankan kepemilikannya kepada Penasehat Investasi. ✓
3. Penasehat Investasi melakukan analisis dan evaluasi dokumen daftar penyertaan modal pemerintah daerah yang akan dijual atau dipindahtanggankan kepemilikannya. ✓
4. Penasehat Investasi menyampaikan hasil analisis dan evaluasi daftar penyertaan modal pemerintah daerah yang akan dijual atau dipindahtanggankan kepemilikannya kepada Pengelola Investasi. ✓
5. Pengelola Investasi merumuskan usulan divestasi penyertaan modal pemerintah daerah. ✓
6. Pengelola Investasi menyampaikan rumusan usulan divestasi penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bupati. ✓
7. Bupati menyetujui divestasi penyertaan modal pemerintah daerah. ✓

B. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar Operasional Prosedur Divestasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Dokumen laporan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dari Pihak Ketiga; ✓
2. Dokumen daftar Pihak Ketiga yang menerima penyertaan modal pemerintah daerah; ✓
3. Dokumen hasil analisis studi kelayakan penyertaan modal pemerintah daerah; ✓
4. Dokumen kontrak perjanjian penyertaan modal pemerintah dengan Pihak Ketiga; ✓
5. Hasil analisis dan evaluasi daftar penyertaan modal pemerintah daerah yang akan dijual atau dipindahtanggankan kepemilikannya; ✓
6. Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; ✓
7. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. ✓

C. Sarana dan Prasarana Divestasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

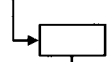
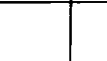
Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi.

BUPATI SIAK,

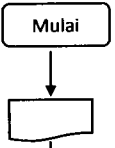
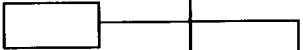
ALFEDRI

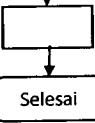
	PEMERINTAH KABUPATEN SIAK Alamat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Siak Sri Indrapura	No. SOP	030/BKD-ASET/2021/16
		Tanggal Pembuatan	20 Januari 2021
		Tanggal Revisi (Ditinjau Kembali)	-
		Tanggal Efektif	20 Januari 2021
		Disahkan oleh	Bupati Siak
BADAN KEUANGAN DAERAH		Nama SOP	Analisis Kajian Studi Kelayakan Investasi/Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP)
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. PP Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); 5. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 7. Perda Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 8. Perda Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2011.		Kualifikasi Pelaksana 1. Bupati, Pengelola Investasi, Tim Kelayakan Investasi, Penasehat Investasi	
Keterkaitan 1. Bupati 2. Pengelola Investasi 3. Tim Kelayakan Investasi 4. Penasehat Investasi		Peralatan/Perlengkapan	
Peringatan 1. Batas Waktu Evaluasi oleh Pengelola Investasi adalah 18 hari Kerja Sejak Diterima Lengkap Studi Kelayakan Investasi oleh Bupati cq. Pengelola Investasi dari Pihak Ketiga (BUMD/PT Patungan, Pemerintah Daerah Lainnya dan lainnya).		Pencatatan dan Pendataan	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Bupati	Pengelola Investasi	Tim Kelayakan Investasi	Penasehat Investasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Studi Kelayakan Investasi Pemerintah Daerah dari Pihak Ketiga (BUMD/PT Patungan, Pemerintah Daerah Lainnya dan lainnya).		Mulai			- Surat Pengantar - Dokumen Studi Kelayakan Investasi Pemerintah Daerah	1 hari (hari ke-1)	- Berita acara penerimaan - Dokumen Studi Kelayakan Investasi Pemda	
2.	Menyampaikan Studi Kelayakan Investasi Pemerintah Daerah kepada Tim Kelayakan					- Dokumen Studi Kelayakan Investasi Pemda	1 hari kerja (hari ke-2)	- Berkas Dokumen Studi Kelayakan Investasi Pemda	
3.	Menyampaikan Studi Kelayakan Investasi Pemerintah Daerah kepada Penasehat Investasi					- Dokumen Studi Kelayakan Investasi Pemda - Surat Pengantar	1 hari kerja (hari ke-2)	- Berkas Dokumen Studi Kelayakan Investasi Pemda	
4.	Menerima Studi Kelayakan Investasi Pemerintah Daerah dari Pengelola Investasi					- Dokumen Studi Kelayakan Investasi Pemerintah Daerah - Berita Acara Penerimaan	1 hari kerja (hari ke-2)	- Tersampainya Dokumen Studi Kelayakan Investasi Pemda dan kelengkapannya kepada Penasehat Investasi	
5.	Menerima Studi Kelayakan Investasi Pemerintah Daerah dari Pengelola Investasi					- Dokumen Studi Kelayakan Investasi Pemerintah Daerah - Berita Acara Penerimaan	1 hari kerja (hari ke-2)	- Tersampainya Dokumen Studi Kelayakan Investasi Pemda dan kelengkapannya kepada Tim Kelayakan Investasi	
6.	Menganalisis Studi Kelayakan Investasi Pemerintah Daerah					- Dokumen Studi Kelayakan Investasi Pemda	6 hari (hari ke-3 s.d. 8)	- Identifikasi Substansi Kelayakan Investasi Pemda yang harus disempurnakan	
7.	Menganalisis Studi Kelayakan Investasi Pemerintah Daerah					- Dokumen Studi Kelayakan Investasi Pemda	6 hari (hari ke-3 s.d. 8)	- Identifikasi Substansi Kelayakan Investasi Pemda yang harus disempurnakan	
8.	Melakukan Pembahasan bersama antara Tim Kelayakan Investasi dengan Penasehat Investasi					- Dokumen Studi Kelayakan Investasi Pemda	2 hari (hari ke-9 s.d.10)	- Draft Hasil Analisis Kelayakan Investasi Pemda	
9.	Melakukan Pembahasan Bersama Tim Kelayakan dan Penasehat Investasi dengan Pihak Ketiga Apabila Diperlukan Penjelasan Tambahan					- Dokumen Studi Kelayakan Investasi Pemda	1 hari (hari ke-11)	- Dokumen Hasil Analisis Kelayakan Investasi Pemda	
10.	Menyampaikan Hasil Analisis Studi Kelayakan Investasi Pemda kepada Pengelola Investasi					- Dokumen Studi Kelayakan Investasi Pemda	1 hari (hari ke-12)	- Dokumen Hasil Analisis Kelayakan Investasi Pemda	
11.	Menyampaikan Hasil Analisis Studi Kelayakan Investasi Pemda kepada Pengelola Investasi					- Dokumen Studi Kelayakan Investasi Pemda	1 hari (hari ke-12)	- Dokumen Hasil Analisis Kelayakan Investasi Pemda	
12.	Menerima Hasil Analisis Studi Kelayakan Investasi Pemda dari Tim Kelayakan Investasi					- Dokumen Studi Kelayakan Investasi Pemda - Berita Acara Penerimaan	1 hari (hari ke-12)	- Tersampainya Hasil Analisis Studi Kelayakan Investasi Pemda kepada Pengelola Investasi	
13.	Menerima Hasil Analisis Studi Kelayakan Investasi Pemerintah dari Penasehat Investasi					- Dokumen Studi Kelayakan Investasi Pemerintah Daerah - Berita Acara Penerimaan	1 hari (hari ke-12)	- Tersampainya Hasil Analisis Studi Kelayakan Investasi Pemda kepada Pengelola Investasi	

14.	Merumuskan Hasil Analisis Studi Kelayakan Investasi Pemerintah Daerah					- Hasil Analisis dari Tim Kelayakan Investasi dan Hasil Analisis dari Penasehat Investasi	3 hari (hari ke-13, 14 dan 15)	- Rumusan Hasil Analisis Studi Kelayakan Investasi Pemda	
15.	Menyampaikan Rumusan Hasil Analisis Studi Kelayakan Investasi Pemerintah Daerah ke Bupati					- Hasil Analisis dari Tim Kelayakan Investasi dan Hasil Analisis dari Penasehat Investasi - Surat Pengantar	1 hari (hari ke-16)	- Berkas Dokumen Rumusan Hasil Analisis Studi Kelayakan Investasi Pemda	
16.	Menerima Rumusan Hasil Analisis Studi Kelayakan Investasi Pemerintah Daerah dari Pengelola Investasi					- Rumusan Hasil Analisis Studi Kelayakan Investasi Pemerintah Daerah Surat Penerimaan -	1 hari (hari ke-16)	- Tersampainya Rumusan Hasil Analisis Studi Kelayakan Investasi Pemda kepada Bupati	
17.	Menyetujui atau Menolak Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)					- Rumusan Hasil Analisis Studi Kelayakan Investasi Pemerintah Daerah	2 hari (hari ke-17 dan-18)	- Persetujuan atau Penolakan Studi Kelayakan Investasi Pemda	

	PEMERINTAH KABUPATEN SIAK Alamat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Siak Sri Indrapura	No. SOP	030/BKD-ASET/2021/16
		Tanggal Pembuatan	20 Januari 2021
		Tanggal Revisi (Ditinjau Kembali)	-
		Tanggal Efektif	20 Januari 2021
		Disahkan oleh	Bupati Siak
BADAN KEUANGAN DAERAH		Nama SOP	Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP)
Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); - PP Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); - PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; - Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); - Perda Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; - Perda Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2011.		Kualifikasi Pelaksana - Memahami mekanisme penganggaran APBD - Memahami aturan yang berkaitan dengan pengelolaan investasi daerah - Memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi daerah - Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer	
Keterkaitan Jumlah anggaran APBD untuk Investasi Pemerintah Daerah		Peralatan/Perlengkapan - Hasil persetujuan studi kelayakan investasi pemerintah daerah dari Bupati - Komputer, printer, ATK	
Peringatan Batas waktu penganggaran investasi penyertaan modal pemerintah daerah adalah 15 hari sejak penyusunan rencana anggaran penyertaan modal pemerintah daerah oleh Pengelola Investasi		Pencatatan dan Pendataan Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
Pelaksana		Mutu Baku	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Bupati	Pengelola Investasi	Penasehat Investasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyusun rencana anggaran penyertaan modal pemerintah daerah				- Dokumen Anggaran APBD tentang Investasi Pemda - Rumusan Hasil Analisis Studi Kelayakan, Analisis Portofolio dan Analisis Resiko Investasi - Dokumen Rencana Investasi Pemda Daftar BUMD/PT. Patungan, Pemda Lainnya dan lainnya yang menjadi mitra penerima penyertaan modal pemda	2 hari (hari ke-1 dan 2)	- Berkas Dokumen Rencana Anggaran Penambahan Penyertaan Modal Pemda	
2.	Menyampaikan rencana anggaran penyertaan modal pemerintah daerah kepada Penasehat Investasi				- Dokumen Rencana Anggaran Penambahan Penyertaan Modal Pemda - Surat Pengantar	1 hari kerja (hari ke-2)	- Berkas Dokumen Rencana Anggaran Penambahan Penyertaan Modal Pemda	
3.	Menerima rencana anggaran penyertaan modal pemerintah daerah dari Pengelola Investasi				- Dokumen Rencana Anggaran Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - Berita Acara Penerimaan	1 hari kerja (hari ke-2)	- Tersampainya Dokumen Rencana Anggaran Penambahan Penyertaan Modal Pemda dan kelengkapannya kepada Penasehat Investasi	
4.	Menganalisis dan mengevaluasi rencana anggaran penyertaan modal pemerintah daerah dan kelengkapannya				- Dokumen Rencana Anggaran Penambahan Penyertaan Modal Pemda - Dokumen Studi Kelayakan Investasi Pemda	6 hari (hari ke-3 s.d. 8)	- Perhitungan jumlah besaran yang akan dianggarkan menjadi tambahan penyertaan modal pemda - Laporan evaluasi pengelolaan BUMD/PT. Patungan, Pemda Lainnya dan lainnya	
5.	Menyampaikan hasil analisis dan evaluasi rencana anggaran penyertaan modal pemerintah daerah kepada Pengelola Investasi				- Dokumen Rencana Anggaran Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - Dokumen Studi Kelayakan Investasi Pemerintah Daerah	1 hari kerja (hari ke-9)	- Berkas dokumen hasil analisis besaran anggaran dan evaluasi laporan pengelolaan BUMD/PT. Patungan, Pemda Lainnya dan lainnya	
6.	Menerima hasil analisis dan evaluasi rencana anggaran penyertaan modal pemerintah daerah dari Penasehat Investasi				- Hasil analisis besaran anggaran dan evaluasi laporan pengelolaan BUMD/PT. Patungan, Pemerintah Daerah Lainnya dan lainnya	1 hari kerja (hari ke-9)	- Tersampainya hasil analisis besaran anggaran dan evaluasi laporan pengelolaan BUMD/PT. Patungan, Pemda Lainnya dan lainnya	
7.	Merumuskan rancangan anggaran penyertaan modal pemerintah daerah				- Hasil analisis dan evaluasi dari Penasehat Investasi	3 hari (hari ke-10, 11 dan 12)	- Berkas dokumen rumusan anggaran penambahan penyertaan modal pemerintah daerah	

8.	Menyampaikan rumusan rancangan anggaran penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bupati				- Dokumen rumusan anggaran penambahan penyertaan modal pemerintah daerah	1 hari kerja (hari ke-13)	- Tersampainya dokumen rumusan anggaran penambahan penyertaan modal pemerintah daerah	
9.	Membuat ketetapan anggaran penyertaan modal pemerintah daerah				- Dokumen rumusan anggaran penambahan penyertaan modal pemerintah daerah	2 hari (hari ke-14 dan-15)	- Surat ketetapan anggaran penambahan penyertaan modal pemerintah daerah	



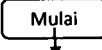
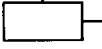
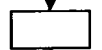
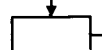
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

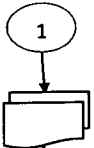
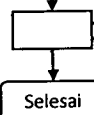
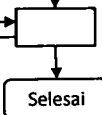
Alamat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Siak Sri Indrapura

No. SOP	030/BKD-ASET/2021/16
Tanggal Pembuatan	20 Januari 2021
Tanggal Revisi (Ditinjau Kembali)	-
Tanggal Efektif	20 Januari 2021
Disahkan oleh	Bupati Siak
Nama SOP	Pelaksanaan Anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP)

BADAN KEUANGAN DAERAH

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); - PP Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); - PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; - Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); - Perda Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; - Perda Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2011.	- Memahami aturan yang berkaitan dengan pengelolaan investasi daerah - Memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi daerah - Memahami mekanisme pengelolaan keuangan daerah - Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Jumlah anggaran APBD untuk Investasi Pemerintah Daerah	- DPA APBD - Hasil persetujuan studi kelayakan investasi pemerintah daerah dari Bupati - Laporan pengelolaan BUMD/PT. Patungan - Komputer, printer, ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Batas waktu pelaksanaan anggaran penyertaan modal pemerintah daerah adalah 12 hari kerja sejak disampaikannya surat undangan pengambilan syarat kualifikasi pada BUMD/PT Patungan, Pemerintah Daerah Lainnya dan lainnya kepada BUMD/PT Patungan, Pemerintah Daerah Lainnya dan lainnya.	Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No.	Uraian Prosedur			Mutu Baku			Ket.
		Pengelola Investasi	BUMD/PT. Patungan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyampaikan surat undangan pengambilan syarat kualifikasi kepada Pihak Ketiga			- Surat undangan pengambilan - Surat Pengantar	1 hari kerja (hari ke-1)	- Berkas dokumen surat undangan pengambilan syarat kualifikasi	
2.	Menerima surat undangan syarat kualifikasi dari Pengelola Investasi			- Surat undangan pengambilan syarat kualifikasi - Berita acara penerimaan	1 hari kerja (hari ke-1)	- Tersampainya surat undangan pengambilan syarat kualifikasi kepada Pihak Ketiga	
3.	Melakukan penjelasan persyaratan teknis perjanjian investasi penyertaan modal pemerintah daerah			- Berita acara penjelasan persyaratan teknis perjanjian - investasi penyertaan modal pemda	1 hari kerja (hari ke-2)	- Kejelasan Pihak Ketiga tentang persyaratan teknis perjanjian investasi penyertaan modal pemda	
4.	Menyampaikan dokumen syarat kualifikasi kepada Pengelola Investasi			- Laporan perkembangan kinerja Pihak Ketiga - Laporan keuangan Pihak Ketiga - Pakta Integritas Laporan Pihak Ketiga	2 hari kerja (hari ke-3 s.d 4)	- Berkas dokumen syarat kualifikasi dari Pihak Ketiga	
5.	Menerima dokumen syarat kualifikasi dari Pihak Ketiga			- Laporan perkembangan kinerja Pihak Ketiga - Laporan keuangan Pihak Ketiga - Pakta Integritas Laporan Pihak Ketiga	2 hari kerja (hari ke-3 s.d 4)	- Tersampainya dokumen syarat kualifikasi kepada Pengelola Investasi	
6.	Mengevaluasi dokumen syarat kualifikasi dari Pihak Ketiga			- Laporan perkembangan kinerja Pihak Ketiga - Laporan keuangan Pihak Ketiga - Pakta Integritas Laporan Pihak Ketiga	3 hari kerja (hari ke-5 s.d 7)	- Verifikasi dokumen syarat kualifikasi dari Pihak Ketiga	
7.	Menyampaikan hasil evaluasi dokumen syarat kualifikasi kepada Pihak Ketiga			- Daftar hasil evaluasi dokumen syarat kualifikasi Pihak Ketiga - Surat pengantar	1 hari kerja (hari ke-8)	- Laporan hasil evaluasi dokumen syarat kualifikasi Pihak Ketiga	
8.	Menerima hasil evaluasi dokumen syarat kualifikasi dari Pengelola Investasi			- Daftar hasil evaluasi dokumen syarat kualifikasi Pihak Ketiga - Berita acara penerimaan	1 hari kerja (hari ke-8)	- Tersampainya hasil evaluasi dokumen syarat kualifikasi kepada Pihak Ketiga	
9.	Menyampaikan kekurangan kelengkapan syarat kualifikasi kepada Pengelola Investasi		 	- Daftar kekurangan kelengkapan syarat kualifikasi - Surat Pengantar	2 hari kerja (hari ke-9 dan 10)	- Berkas kelengkapan syarat kualifikasi yang kurang	

No.	Uraian Prosedur			Mutu Baku			Ket.
		Pengelola Investasi	BUMD/PT. Patungan	Kelengkapan	Waktu	Output	
10.	Menerima kekurangan kelengkapan syarat kualifikasi dari Pihak Ketiga			- Dokumen kelengkapan syarat kualifikasi yang kurang - Berita acara penerimaan	2 hari kerja (hari ke-9 dan 10)	- Tersampainya kelengkapan syarat kualifikasi yang kurang kepada Pengelola Investasi	
11.	Menyampaikan undangan penandatanganan perjanjian investasi penyertaan modal pemerintah daerah kepada Pihak Ketiga			- Surat undangan penandatanganan perjanjian investasi penyertaan modal pemerintah daerah - Surat pengantar	1 hari kerja (hari ke-11)	- Berkas undangan penandatanganan perjanjian investasi penyertaan modal pemerintah daerah	
12.	Menerima undangan penandatanganan perjanjian investasi penyertaan modal pemerintah daerah dari Pengelola Investasi			- Undangan penandatanganan perjanjian investasi penyertaan modal pemerintah daerah - Berita acara penerimaan	1 hari kerja (hari ke-11)	- Tersampainya undangan penandatanganan perjanjian investasi penyertaan modal pemerintah daerah kepada Pihak Ketiga	
13.	Penandatanganan kontrak perjanjian investasi penyertaan modal pemerintah daerah			- Berita acara penandatanganan kontrak perjanjian investasi penyertaan modal pemerintah daerah	1 hari kerja (hari ke-12)	- Kontrak perjanjian investasi penyertaan modal pemerintah daerah	



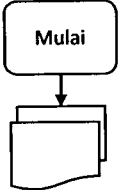
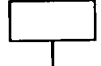
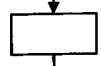
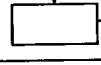
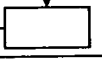
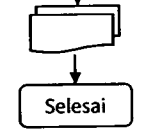
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

Alamat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Siak Sri Indrapura

No. SOP	030/BKD-ASET/2021/ 16
Tanggal Pembuatan	20 Januari 2021
Tanggal Revisi (Ditinjau Kembali)	-
Tanggal Efektif	20 Januari 2021
Disahkan oleh	Bupati Siak
Nama SOP	Penatausahaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP)

BADAN KEUANGAN DAERAH

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik PP Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang - Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); - PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; - Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); - Perda Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; - Perda Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak - Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2011.	- Memahami aturan yang berkaitan dengan pengelolaan investasi daerah - Memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi daerah - Memahami tata cara penatausahaan keuangan daerah - Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
- Jumlah anggaran APBD - Mekanisme Penatausahaan APBD	- DPA APBD - Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - Hasil persetujuan studi kelayakan investasi pemerintah daerah dari Bupati - Komputer, printer, ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Batas waktu penatausahaan penyertaan modal pemerintah daerah adalah 12 hari kerja sejak disusun permohonan pencairan dana atas PMP pada BUMD/PT Patungan, Pemerintah Daerah Lainnya dan lainnya oleh BUMD/PT Patungan, Pemerintah Daerah Lainnya dan lainnya.	- Rekapitulasi jumlah penyertaan modal pemerintah daerah - Rekening dana induk penyertaan modal pemerintah daerah

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Pengelola Investasi	BUMD/PT Patungan	Bank	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	BUMD/PT. Patungan menyusun surat permohonan untuk pencairan dana tambahan penyertaan modal pemerintah daerah.				- Dokumen laporan kemajuan pengelolaan perusahaan - Surat Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran penyertaan modal pemda - Laporan rekapitulasi jumlah penyertaan modal yang telah disetor	2 hari (hari ke-1 dan 2)	- Dokumen persyaratan pencairan dana tambahan penyertaan modal pemerintah daerah	
2.	Menyampaikan surat permohonan pencairan dana tambahan penyertaan modal pemda kepada Pengelola				- Dokumen persyaratan pencairan dana tambahan penyertaan modal pemda - Surat Pengantar	1 hari kerja (hari ke-3)	- Berkas dokumen permohonan pencairan dana tambahan penyertaan modal pemda	
3.	Menerima permohonan pencairan dana tambahan penyertaan modal pemerintah daerah.				- Dokumen permohonan pencairan dana tambahan penyertaan modal pemda - Berita acara penerimaan	1 hari kerja (hari ke-3)	- Tersampainya dokumen permohonan pencairan dana tambahan penyertaan modal pemda	
4.	Mengevaluasi dokumen permohonan pencairan dana tambahan penyertaan modal pemerintah daerah				- Dokumen permohonan pencairan dana tambahan penyertaan modal pemerintah daerah	3 hari kerja (hari ke-4 s.d 6)	- Rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Tambahan Modal Disetor	
5.	Menerbitkan SPP-LS, SPM, SP2D				- Surat Keputusan Bupati - SPP-LS - SPM-LS	6 hari kerja (hari ke-7 s.d 12)	- Berkas Dokumen SP2D	
6.	Menyampaikan SP2D kepada bank				- SP2D	1 hari kerja (hari ke-13)	- SP2D	
7.	Menerima SP2D dari Pengelola Investasi				- SP2D	1 hari kerja (hari ke-13)	- Tersampainya SP2D kepada bank	
8.	Mendistribusikan dana kepada Pihak ketiga (BUMD/PT. Patungan, Pemda Lainnya)				- Dana Penyertaan Modal Pemda	1 hari kerja (hari ke-14)	- Dana Penyertaan Modal Pemda	
9.	Menerima dana penyertaan modal pemerintah daerah				- Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1 hari kerja (hari ke-14)	- Diterimanya Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga (BUMD/PT. Patungan, Pemerintah Daerah Lainnya dan lainnya)	



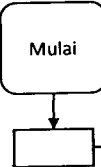
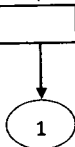
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

Alamat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Siak Sri Indrapura

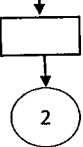
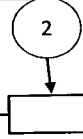
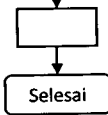
No. SOP	030/BKD-ASET/2021/ 16
Tanggal Pembuatan	20 Januari 2021
Tanggal Revisi (Ditinjau)	-
Tanggal Efektif	20 Januari 2021
Disahkan oleh	Bupati Siak
Nama SOP	Pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP)

BADAN KEUANGAN DAERAH

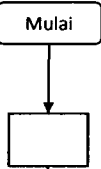
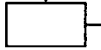
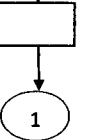
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); - PP Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); - PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; - Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); - Perda Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; - Perda Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2011.	- Memahami aturan yang berkaitan dengan pengelolaan investasi daerah - Memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi daerah - Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
- Jumlah anggaran APBD - Mekanisme Pertanggungjawaban APBD	- DPA APBD - Laporan pengelolaan BUMD/PT. Patungan - Hasil persetujuan studi kelayakan investasi pemerintah daerah dari Bupati - Komputer, printer, ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Batas waktu Pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah 31 hari kerja sejak dibuatnya surat permohonan laporan pengelolaan investasi penyertaan modal pemerintah daerah kepada Pihak Ketiga oleh Pengelola Investasi.	Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

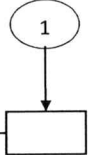
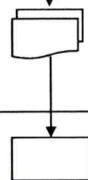
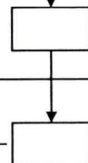
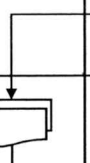
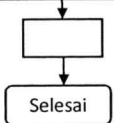
No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Bupati	Pengelola Investasi	Penasehat Investasi	BUMD/ PT Patungan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyampaikan surat permohonan laporan pengelolaan investasi penyertaan modal pemerintah daerah kepada Pihak Ketiga					- Surat Permohonan laporan pengelolaan investasi penyertaan modal pemerintah daerah - Surat Pengantar	1 hari kerja (hari ke-1)	- Surat Permohonan laporan pengelolaan investasi penyertaan modal pemerintah daerah	
2.	Menerima surat permohonan laporan pengelolaan investasi penyertaan modal pemerintah daerah dari Pengelola Investasi					- Surat permohonan laporan pengelolaan investasi penyertaan modal pemerintah daerah Berita Acara Penerimaan	1 hari kerja (hari ke-1)	- Tersampainya surat permohonan laporan pengelolaan investasi penyertaan modal pemerintah daerah	
3.	Menyusun laporan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah					- Dokumen laporan perkembangan kinerja - Dokumen laporan perkembangan penyertaan modal pemerintah daerah - Dokumen laporan keuangan	6 hari (hari ke-2 s.d 7)	Berkas dokumen laporan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah	
4.	Menyampaikan laporan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Pengelola Investasi					- Dokumen laporan perkembangan kinerja - Dokumen laporan perkembangan penyertaan modal pemerintah daerah - Dokumen laporan keuangan - Surat pengantar	1 hari kerja (hari ke-8)	- Berkas dokumen laporan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah	
5.	Menerima laporan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dari Pihak Ketiga					- Dokumen permohonan pencairan dana tambahan penyertaan modal pemerintah daerah	1 hari kerja (hari ke-8)	- Tersampainya berkas dokumen laporan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah	
6.	Menyusun rancangan laporan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah					- Dokumen realisasi strategi, kebijakan dan pengendalian resiko pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah - Dokumen laporan perkembangan hasil penyertaan modal pemerintah daerah	6 hari kerja (hari ke-9 s.d 14)	- Berkas dokumen rancangan laporan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Bupati	Pengelola Investasi	Penasehat Investasi	BUMD/ PT Patungan	Kelengkapan	Waktu	Output	
7.	Menyampaikan rancangan laporan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Penasehat Investasi					- Dokumen realisasi strategi, kebijakan dan pengendalian resiko pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah - Dokumen laporan perkembangan hasil penyertaan modal pemerintah daerah - Dokumen rencana penyertaan modal pemerintah daerah - Dokumen laporan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dari Pihak Ketiga	1 hari kerja (hari ke-15)	- Berkas dokumen rancangan laporan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah	
8.	Menerima rancangan laporan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dari Pengelola Investasi					- Berkas dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah - Berita acara penerimaan	1 hari kerja (hari ke-15)	- Tersampainya dokumen rancangan laporan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah	
9.	Melakukan analisis dan evaluasi rancangan laporan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah					- Dokumen rancangan laporan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah	6 hari (hari ke-16 s.d 21)	- Identifikasi dan verifikasi pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah	
10.	Menyampaikan hasil analisis dan evaluasi rancangan laporan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Pengelola Investasi					- Dokumen rancangan laporan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah - Surat pengantar	1 hari kerja (hari ke-22)	- Dokumen hasil analisis dan evaluasi rancangan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah	
11.	Menerima hasil analisis dan evaluasi rancangan laporan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dari Penasehat Investasi					- Dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah - Dokumen hasil analisis dan evaluasi rancangan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah - Berita acara penerimaan	1 hari kerja (hari ke-22)	- Tersampainya hasil analisis dan evaluasi pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah	

12.	Menyusun laporan akhir pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah					- Dokumen hasil analisis dan evaluasi pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah	6 hari (hari ke-23 s.d 28)	- Berkas Dokumen laporan akhir pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah	
No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Bupati	Pengelola Investasi	Penasehat Investasi	BUMD/ PT Patungan	Kelengkapan	Waktu	Output	
13.	Menyampaikan laporan akhir pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bupati					- Dokumen hasil analisis dan evaluasi pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah - Dokumen laporan akhir pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah - Surat pengantar	1 hari kerja (hari ke-29)	- Berkas Dokumen laporan akhir pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah	
14.	Menerima laporan akhir pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dari Pengelola Investasi					- Dokumen hasil analisis dan evaluasi pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah - Dokumen laporan akhir pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah - Berita acara penerimaan	1 hari kerja (hari ke-29)	- Tersampainya dokumen laporan akhir pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah	
15.	Menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah					- Draft Keputusan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2 hari (hari ke-30 dan 31)	- Keputusan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	

	PEMERINTAH KABUPATEN SIAK Alamat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Siak Sri Indrapura	No. SOP	030/BKD-ASET/2021/ 16
		Tanggal Pembuatan	20 Januari 2021
		Tanggal Revisi (Ditinjau Kembali)	-
		Tanggal Efektif	20 Januari 2021
		Disahkan oleh	Bupati Siak
		BADAN KEUANGAN DAERAH	
Nama SOP		Divestasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP)	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. PP Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); 5. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 7. Perda Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 8. Perda Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2011.		1. Memahami aturan yang berkaitan dengan pengelolaan investasi daerah 2. Memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi daerah 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1. Jumlah anggaran APBD		1. DPA APBD 2. Laporan pengelolaan BUMD/PT. Patungan 3. Hasil persetujuan studi kelayakan investasi pemerintah daerah dari Bupati 4. Komputer, printer, ATK	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1. Batas waktu Divestasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah 19 hari kerja sejak disusunnya daftar rencana penjualan atau pemindahtanganan kepemilikan penyertaan modal pemerintah daerah oleh		1. Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Baku			Ket.
		Bupati	Pengelola Investasi	Penasehat Investasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyusun daftar rencana penjualan atau pemindahtanganan kepemilikan penyertaan modal pemerintah daerah				- Hasil analisis studi kelayakan penyertaan modal pemerintah daerah - Daftar Pihak Ketiga yang menerima penyertaan modal pemerintah daerah - Kontrak perjanjian penyertaan modal pemerintah dengan Pihak Ketiga - Laporan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dari Pihak Ketiga	5 hari kerja (hari ke-1 s.d. 5)	- Berkas dokumen daftar penyertaan modal pemerintah daerah yang akan dijual atau dipindahtanggankan kepemilikannya	
2.	Menyampaikan dokumen daftar penyertaan modal pemerintah daerah yang akan dijual atau dipindahtanggankan kepemilikannya kepada Penasehat Investasi				- Hasil analisis studi kelayakan penyertaan modal pemerintah daerah - Daftar Pihak Ketiga yang menerima penyertaan modal pemerintah daerah - Kontrak perjanjian penyertaan modal pemerintah dengan Pihak Ketiga - Laporan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dari Pihak Ketiga - Surat pengantar	1 hari kerja (hari ke-6)	- Berkas dokumen daftar penyertaan modal pemerintah daerah yang akan dijual atau dipindahtanggankan kepemilikannya	
3.	Menerima dokumen daftar penyertaan modal pemerintah daerah yang akan dijual atau dipindahtanggankan kepemilikannya dari Pengelola Investasi				- Hasil analisis studi kelayakan penyertaan modal pemerintah daerah - Daftar Pihak Ketiga yang menerima penyertaan modal pemerintah daerah - Kontrak perjanjian penyertaan modal pemerintah dengan Pihak Ketiga - Laporan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dari Pihak Ketiga - Berita acara penerimaan	1 hari kerja (hari ke-6)	- Tersampainya berkas dokumen daftar penyertaan modal pemerintah daerah yang akan dijual atau dipindahtanggankan kepemilikannya	
4.	Melakukan analisis dan evaluasi dokumen daftar penyertaan modal pemerintah daerah yang akan dijual atau dipindahtanggankan kepemilikannya				- Hasil analisis studi kelayakan penyertaan modal pemerintah daerah - Daftar Pihak Ketiga yang menerima penyertaan modal pemerintah daerah - Kontrak perjanjian penyertaan modal pemerintah dengan Pihak Ketiga - Laporan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dari Pihak Ketiga	6 hari kerja (hari ke-7 s.d. 12)	- Identifikasi bentuk divestasi - Verifikasi dokumen daftar penyertaan modal pemerintah daerah yang akan dijual atau dipindahtanggankan kepemilikannya	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Materi Baku			Ket.
		Bupati	Pengelola Investasi	Penasehat Investasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
5.	Menyampaikan hasil analisis dan evaluasi daftar penyertaan modal pemerintah daerah yang akan dijual atau dipindahtangankan kepemilikannya kepada Pengelola Investasi				- Hasil analisis studi kelayakan penyertaan modal pemerintah daerah - Daftar Pihak Ketiga yang menerima penyertaan modal pemerintah daerah - Kontrak perjanjian penyertaan modal pemerintah dengan Pihak Ketiga - Laporan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dari Pihak Ketiga - Surat Pengantar	1 hari kerja (hari ke-13)	- Dokumen hasil analisis dan evaluasi daftar penyertaan modal pemerintah daerah yang akan dijual atau dipindahtangankan kepemilikannya	
6.	Menerima hasil analisis dan evaluasi daftar penyertaan modal pemerintah daerah yang akan dijual atau dipindahtangankan kepemilikannya dari Penasehat Investasi				- Dokumen hasil analisis dan evaluasi daftar penyertaan modal pemerintah daerah yang akan dijual atau dipindahtangankan kepemilikannya - Berita acara penerimaan	1 hari kerja (hari ke-13)	- Tersampainya dokumen hasil analisis dan evaluasi daftar penyertaan modal pemerintah daerah yang akan dijual atau dipindahtangankan kepemilikannya	
7.	Merumuskan usulan divestasi penyertaan modal pemerintah daerah				- Dokumen hasil analisis dan evaluasi daftar penyertaan modal pemerintah daerah yang akan dijual atau dipindahtangankan kepemilikannya	3 hari kerja (hari ke-14 s.d. 16)	- Berkas dokumen usulan divestasi penyertaan modal pemerintah daerah	
8.	Menyampaikan rumusan usulan divestasi penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bupati				- Dokumen hasil analisis dan evaluasi daftar penyertaan modal pemerintah daerah yang akan dijual atau dipindahtangankan kepemilikannya	1 hari kerja (hari ke-17)	- Berkas dokumen rumusan usulan divestasi penyertaan modal pemerintah daerah	
9.	Menerima rumusan usulan divestasi penyertaan modal pemerintah daerah dari Pengelola Investasi				- Berkas dokumen rumusan usulan divestasi penyertaan modal pemerintah daerah	1 hari kerja (hari ke-17)	- Tersampainya berkas dokumen rumusan usulan divestasi penyertaan modal pemerintah daerah	
10.	Menyetujui divestasi penyertaan modal pemerintah daerah				- Berkas dokumen rumusan usulan divestasi penyertaan modal pemerintah daerah	2 hari kerja (hari ke-18 dan 19)	- Persetujuan divestasi penyertaan modal pemerintah daerah	

BUPATI SIAK,

ALFEDRI